

Peran Legislator Perempuan Dalam Revisi Perda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di DPRD Surabaya

The Role of Women Legislators in Revision Regional Regulation Regarding Implementation of Child Protection in DPRD Surabaya

Thania Syahwa Pramudita¹, Yuni Lestari²

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: thania.063@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: yunilestari@unesa.ac.id

Abstrak

Peran anggota perempuan dalam memenuhi kebutuhan khususnya perempuan kurang maksimal sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, pengarusutamaan gender yang kurang terlaksana dengan baik, Peraturan Daerah dalam mewujudkan kebutuhan kebijakan responsif gender sedikit. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Peran Anggota Perempuan DPRD Kota Surabaya terkait peran dalam pembuatan peraturan daerah Kota Surabaya terkait perlindungan anak dan perempuan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data yaitu teknik purposive sampling. Hasil dari 4 fungsi dalam menggunakan peran kepemimpinan perempuan yang baik adalah fungsi perintah sebagai komunikator sudah sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi sebagai seorang legislator. Fungsi konsultatif sebagai bentuk komunikasi dua arah yang memiliki feed back yang baik mengenai kebijakan tersebut. Fungsi partisipasi sebagai bentuk bukti peran nyata anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai seorang legislator dalam Revisi Peraturan Daerah. Fungsi delegasi sebagai pelimpahan wewenang kepada salah satu anggota bawahan/pengikutnya. Fungsi partisipasi memiliki kelemahan pada kesibukan setiap Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya sehingga terkadang adanya kegiatan diluar kantor yang membuat mereka harus meninggalkan rapat, sehingga hal ini harus ditegaskan lagi dan dihimbau bahwa kehadirannya sangat penting dalam setiap proses. Fungsi delegasi memiliki kelemahan pelimpahan kewenangan dalam pengawasan yang diwakilkan oleh anggota bawahan/pengikutnya membuat kurang terlihat perannya saat melaksanakan Revisi Perda, sehingga dalam melakukan tersebut harus benar-benar mereka sendiri yang mengawasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

Kata Kunci: DPRD; kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak; kepemimpinan; peran perempuan

Abstract

Role of women members in meeting the needs of women, especially women, is not optimal, giving rise to various problems such as sexual violence against women and children, gender mainstreaming that is not implemented properly, local regulations in realizing the need for gender-responsive policies are few. The purpose of this research is to describe the role of female members of DPRD Kota Surabaya related to their roles in making regional regulations for the city of Surabaya regarding the protection of children and women. In this study using descriptive research methods with a qualitative approach. This study uses a data analysis technique, namely

purposive sampling technique. The results of the 4 functions in using a good woman's leadership role are that the command function as a communicator is in accordance with the duties, authorities and functions of a legislator. Consultative function as a form of two-way communication that has good feedback regarding the policy. The function of participation as a form of proof of the real role of members of the Surabaya City DPRD Women in carrying out their duties, authorities and functions as legislators in the Revision of Regional Regulations. The function of delegation is delegation of authority to one of the subordinate members/followers. The participation function has a weakness in the busyness of every Surabaya City DPRD Women Member in carrying out their duties so that sometimes there are activities outside the office that make them have to leave the meeting, so this must be emphasized again and urged that their presence is very important in every process. The delegation function has the weakness of delegating authority in supervision represented by subordinate members/followers making their role less visible when implementing the Revision of Regional Regulations, so that in doing so they really have to supervise the policy itself whether it is running well or not.

Keywords: DPRD; legislator, leadership; policies for implementing child protection; women role

Pendahuluan


Jumlah perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun, melihat dari hasil sensus penduduk kaum perempuan cukup banyak jika dibandingkan laki-laki. Namun konstruksi budaya yang belum benar dan diterima kalangan masyarakat sendiri membuat perempuan terletak pada posisi kedua setelah pria. Pola pikir masyarakat yang membenarkan bahwa posisi pria selalu terdepan dan perempuan hanya mengikuti alur laki-laki atau bahkan menjadi lebih rendah di hadapan laki-laki (Rizal,2020). Padahal harapannya, kepemimpinan perempuan mampu membawa perubahan mengenai sektor publik khususnya di bidang tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berlandaskan dengan keberpihakan pada kelompok minoritas (Famelasari, 2021). Adanya usaha-usaha partai politik untuk mendapatkan kader perempuan menjadi salah satu pembuktian dalam bidang politik. Tuntutan yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (2) berbunyi “Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”, tersebut dilakukan secara yuridis masih terus diupayakan terlebih melihat dampak-dampak apa saja yang di timbulkan ke depannya, pemberlakuan secara kuantitatif dirasa kurang mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kecerdasan politik demi menunjangnya kualitas kinerja lembaga legislatif dan partai politik yang baik. (Hendrarto 2019).

Pada dasarnya, keterwakilan perempuan diperlukan untuk memberikan pandangan baru terhadap kualitas kebijakan belakangan ini yang dihasilkan oleh pihak legislatif, menggunakan perspektif dari kaum perempuan untuk menyelesaikan permasalahan publik terkhusus isu-isu terkini mengenai perempuan itu sendiri. Keterwakilan perempuan baik di DPR-RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan sebagai salah satu responsif mengenai gender (Aldonaturrohman & Fitriyah 2022).

Jawa Timur adalah salah satu Provinsi yang cukup tinggi dengan angka kekerasan terhadap perempuan hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam melakukan penanganan pada persoalan ini. Catatan ini sesuai dengan jumlah yang ada di Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Jawa Timur yakni 949 jumlah kasus

kekerasan dari awal Januari-Juni 2023. (Kementerian PPA, 2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan ataupun setiap warga negarasecara umum merupakan tanggung jawab negara, setiap warga negaranya dijamin dengan Hak Asasi Manusia agar warga negara merasa aman dan sebagai tanggung jawab pemerintah harus melakukan kesetaraan baik dalam penempatan laki-laki maupun perempuan sama. Di Jawa Timur kekerasan seksual terjadi pada kisaran umur 6 – 17 tahun dimana usia ini adalah taraf perkembangan terlihat jelas dan nyata. Kekerasan seksual terus terjadi dikarenakan masih banyaknya korban yang tidak berani melaporkan mengenai kejadian tersebut karena menurut masyarakat itu hal yang tabu sehingga membuat korban tertekan yang seharusnya dibela dan diperjuangkan haknya kembali. Selain itu, sarana dan prasarana bagi korban kekerasan kurang baik dan cekatan dalam melaksanakan tugasnya, maka sebaiknya lembaga pemerintah tidak hanya pusat tetapi daerah beserta masyarakat mendukung penuh agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi korban. (Komnas Perempuan, 2023). Berdasarkan pernyataan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) masih banyak kekerasan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur salah satunya Kota Surabaya. Sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam suaranya dalam lembaga legislatif, seharusnya keterwakilan perempuan bisa diupayakan untuk menekan angka tindakan kekerasan.

Berikut data yang menjadi bukti kekerasan seksual di Kota Surabaya semakin meningkat.



Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual (Perempuan) Kota Surabaya 2016 – 2022

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, 2023

Data diatas menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual semakin meningkat drastis, dari angka 145 menjadi 180 hal ini membuktikan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Surabaya terkait mengatasi isu-isu serta permasalahan mengenai kekerasan seksual. Tugas ini tidak hanya menjadi bagian pemerintah Kota Surabaya (lembaga Eksekutif) tetapi juga menjadi salah satu pekerjaan bagi lembaga legislatif terkhusus bagi para wakil perempuan untuk mendengarkan serta membela hak untuk mensejahterakan dan mencapai tingkat keadilan tentunya (Komnas Perempuan, 2023). Berdasarkan observasi peneliti Kota Surabaya sendiri terbilang cukup mumpuni dengan konsep keterwakilan perempuan melihat berdasarkan bangku parlemen yang diduduki, dari 50 total kursi yang ada hasil perolehan kursilegislatif anggota perempuan sejumlah 18 kursi. Kendati demikian, kenyataanya hingga saat ini keterwakilan perempuan di parlemen cukup bisa mengakomodir kebutuhan perempuan dengan baik.

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya dalam menangani kekerasan seksual yang terus

meningkat di Kota Surabaya. Peran DPRD perempuan dalam mengawal implementasi dan perubahan Perda yang ada yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjadi suatu tindakan awal dalam membenahi produk hukum agar terwujudnya keadilan bagi perempuan. Upaya yang dilakukan oleh pihak anggota perempuan DPRD dalam mengambil keputusan atas perubahan perda membuat geram masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhandalam melindungi hak asasi manusia khususnya korban banyak yang berasal dari kaum perempuan. Pengambilan keputusan ini diharapkan mampu mengubah tatanan dan pola pikir masyarakat mengenai permasalahan ini tidak hanya menjadi dasar awal dalam menuntaskan permasalahan melalui produk hukum tetapi sebagai masyarakat seharusnya mendukung penuh dengan menerapkan dasar hukum yang telah ada didukung dengan implementasi kebijakan anggota DPRD Kota Surabaya Sendiri.

Berdasarkan penjabaran permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran perempuan dalam revisi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya berupa kata-kata yang di olah menggunakan secara deskripsi (Alfianika, 2018). Adapun fokus penelitian ini terdapat pada keterlibatan anggota perempuan DPRD Kota Surabaya dalam Revisi Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan menggunakan teori fungsi kepemimpinan menurut Dewanti (2022) yang meliputi fungsi perintah, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif dan fungsi delegasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kota Surabaya. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer yang diperoleh dari tahapan wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari buku, literatur dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya merupakan lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota DPRD Kota Surabaya melakukan revisi atas peraturan daerah yang merupakan fungsi dari pembentukan Perda, anggaran (*Budgeting*) dan pengawasan (*Controlling*). Untuk melakukan hal tersebut anggota DPRD khususnya perempuan harus memiliki kemampuan dan keahlian serta memahami arti fungsi atau peran kepemimpinan yang baik dimulai dari perannya dalam menjalankan fungsi perintah, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif hingga fungsi delegasi. Setiap anggota DPRD perempuan perlu memperhatikan dan menjalankan dengan baik fungsi-fungsi ini untuk meningkatkan dan memahami bagaimana seorang pemimpin yang baik dan mementingkan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadinya terkhusus sebagai istri dan ibu didalam rumah.

Penelitian ini berfokus pada keterlibatan anggota DPRD perempuan dalam Revisi Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan melihat fokus penelitian yang

merujuk pada teori dari Dewanti (2022) tentang peranan kepemimpinan perempuan yang meliputi fungsi Perintah, fungsi Konsultatif, fungsi Partisipatif, dan fungsi Delegasi. Adapun uraian dari setiap indikator di antaranya:

a. Fungsi Perintah

Menurut teori Dewanti (2022), fungsi perintah merupakan pemimpin yang memiliki peran dalam organisasi sesuai dengan tugas dan wewenang pemimpin itu sendiri. Dalam hal ini dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya, harus memiliki wawasan mengenai apa peran mereka didalam organisasi tersebut. Selain itu, sebagai seorang pemimpin harus mampu melakukan fungsi perintah dalam mengelola organisasi atau lembaga tersebut.

Fungsi perintah yang dilakukan Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dalam menjalankan tugas Revisi Perda Nomor 6 Tahun 2011 menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai anggota legislator sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya. Pada tahap fungsi perintah yang di laksanakan oleh Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya juga melakukan proses perencanaan hingga selesai. Perencanaan ini di berikan kepada organisasi yang memiliki pemimpin yang ahli di bidangnya. Hal ini di buktikan melalui pemilihan komisi dalam melaksanakan revisi Perda ini adalah Komisi D yang memiliki bidang Kesejahteraan Rakyat Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah salah satu bentuk kebijakan baru yang dibuat oleh anggota DPRD Kota Surabaya khususnya bagi perempuan dan anak-anak akan diuntungkan dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Bagian dari Komisi D kebanyakan dari kalangan perempuan yakni berjumlah 7 (tujuh) orang dari 12 (dua belas) orang dalam Komisi D sendiri. Hal ini membuktikan bagaimana perempuan selalu terlibat dalam kegiatan apapun khususnya dalam Raperda ini posisi perempuan sangat di junjung tinggi. Semua saran dan pemikiran-pemikiran baru mengenai perempuan dan anak di terima baik, menjadi salah satu upaya kesetaraan gender agar tidak hanya upaya pemerintah dalam peningkatan kursi tetapi kualitas tidak nyata atau tidak ada sama sekali.

Kota Surabaya sendiri memiliki 16 srikandi yang kuat dalam mempertaruhkan hak-hak perempuan dan anak terus di gerakkan demimewujudkan kesejahteraan kaumnya. Hal ini juga di kemukan oleh (Aldonaturrohmah, dkk. 2022) bahwa peran strategis anggota perempuan legislatif dalam menyelesaikan permasalahan dalam bentuk apa keterlibatan dan upaya terlibat nyata apa saja untuk memenuhi kebutuhan kaumnya sendiri. Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya tidak bisa hanya harus mempunyai pemahaman tentang peran kepemimpinan perempuan yang baik tetapi harus juga di tunjang dengan *skill* yang mumpuni. *Skill* ini tidak hanya sebagai seorang komunikator atau *relation skill* saja, namun harus memiliki 3 (tiga) kemampuan untuk menunjang dalam menjalankan tugas yakni *conceptual skill*, *human relation skill*, dan *technical skill*. Lalu sebagai pemimpin harus memiliki kewibawaan yang dapat di lihat dari keunggulannya dan perbedaannya dari semua pimpinan dalam memenangkan hati pengikut atau bawahannya. Terakhir sebagai pemimpin juga harus memiliki kemampuan yang mumpuni tidak hanya kekuasaan, kekuatan, keterampilan secara teknis atau sosial, hal ini di lakukan untuk melebihi seluruh anggota lainnya agar tampak bersinar dan nyata serta berbeda dengan lain. Maka dalam melakukannya pemimpin harus memiliki IQ (*Intellectual Quotient*), EQ (*Emotional Quotient*) dan SQ (*Spiritual Intelligence*). Hal ini sesuai dengan teori menurut Hutahaean, W.S., & SE, M.T. (2021:10) dalam Buku Filsafat dan Teori Kepemimpinan, untuk menjadi seorang pemimpin

harus memiliki IQ-EQ-SQ yang berdampingan agar menjadi sosok pemimpin yang berhasil dan tidak melakukan kegagalan yang merugikan organisasi atau lembaga terkait dalam mencapai tujuan bersama.

Sesuai dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Carl L Hovland dalam Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi (Suherman, A 2020) menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki pemahaman mengenai Komunikasi sebagai Tindakan Satu Arah merupakan proses dalam tahapan yang memungkinkan seorang (komunikator sebagai sosok pemimpin yang menyampaikan rangsangan melalui simcol-simbol atau lambing- lambang untuk bisa menggerakkan dan mengubah perilaku orang lain (komunikate). Pernyataan ini menjelaskan juga bahwa sebagai sosok pemimpin harus memahami fungsi perintah bahwa mereka harus menggunakan komunikasi satu arah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menggerakkan bawahan atau pengikutnya.

Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dalam menjalankan fungsi perintah ini selalu mengadakan semua komunikasi langsung secara tatap muka dan melihat sesuai dengan tingkatan/hierarki mereka di sana. Pelaksanaan komunikasi tidak hanya di lakukan searah atau satu arah saja tetapi banyak sekali macamnya, salah satunya komunikasi dua arah. Sebagaimana teori dari Kusuma Y (2021) Komunikasi dua arah merupakan komunikasi yang di lakukan oleh seorang komunikator dengan komunikan dalam suatu kegiatan di lakukan secara bergantian untuk memberikan informasi. Hal ini ditunjukkan ke dalam bukti Dinas DP3A2KB dan lembaga/instansi terkait dengan DPRD Kota Surabaya dalam mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sedang di hadapi oleh Kota Surabaya sehingga terjadilah Keputusan Wali Kota untuk melakukan Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya. Sebagai pemimpin legislatif seorang Anggota DPRD juga harus memahami perankepemimpinannya, Sebagaimana teori Covey (dalam Hasba, 2020) bahwa peran kepemimpinan ini di bagi menjadi 3 (tiga) peran yakni sebagai peran perintis, peram penyalaras dan peran pemberdayaan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan pada anak dan perempuan membuat Keputusan Wali Kota di dukung sepenuhnya oleh pihak-pihak terkait. Dalam melakukan keputusan tersebut selama ini sudah di ajukan oleh Pemerintah Kota Surabaya selama 1(satu) tahun terakhir sebelum di mulainya kebijakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sendiri. Hal ini juga di kemukakan oleh teori menurut Thomas R.Dye (dalam Buku Kebijakan Publik Abidin. Z.S, 2016 : 5-6) mengatakan bahwa kebijakan adalah sebuah pilihan bagi pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Kebijakan yang di maksud adalah kumpulan keputusan yang telah di bahas bersama dan di ambil oleh seorang pelaku yakni Wali Kota bersama Kelompok politik atau bisa di sebut DPRD Kota Surabaya untuk membantu kinerja Pemerintah Kota. Sehubungan dengan pernyataan tersebut juga di kemukakan teori menurut Andreas Hoogerwerf (dalam Kutipan Budiarto. M, 2013) menyatakan bahwa kebijakan sebagai sumber wadah sarana dalam mewujudkan tujuan tertentu dan kegiatan yang berkaitan mengenai tujuan,nilai dan praktiknya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi,Implementasi,Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa proses dalam pembuatan dan pelaksanaan dalam kebijakan publik tidak hanya memerlukan rasa tanggung jawab yang besar dari pihak Pemerintah Kota dalam melakukan

Perubahan Perda ini tetapi melalui partisipasi masyarakat atas respon mereka terhadap kebijakan yang tidak akan merugikan mereka. Kebijakan yang di lakukan harus sesuai dengan keinginan,kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat bahwa fungsi perintah yang dilakukan oleh Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya sebagai sosok pemimpin dalam Revisi Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di laksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan secara keseluruhan sesuai dengan teori-teori yang di jelaskan. Tahap fungsi perintah ini menyatakan bahwa yang di laksanakan oleh pihak Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dalam melakukan tugasnya merevisi Perda ini sesuai dengan peran kepemimpinannya yang baik yakni sebagai seorang yang memiliki kemampuan menggerakkan pengikut dan bawahannya serta sebagai komunikator yang memiliki kemampuan mempengaruhi dan memotivasi pengikut dan bawahannya.

b. Fungsi Konsultatif

Menurut Dewanti R (2022), fungsi konsultatif kegiatan dalam pengambilan keputusan yang memiliki sifat dua arah dalam menetapkan kebijakan melalui pertimbangan-pertimbangan dan mau berkonsultasi atau bertukar pikiran dengan seluruh rekan kerja. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui Rapat Paripurna, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Fraksi dan Rapat Paripurna, dengan hal tersebut dapat di lakukan saling berpendapat dan memberikan masukan antar satu sama lain anggota DPRD Kota Surabaya khususnya Anggota DPRD Perempuan. Pada tahap fungsi konsultatif merupakan tahap yang perlu diperhatikan dengan secara detail, hati-hati dan matang agar keputusan bisa tepat sasaran sehingga tidak terjadi kesenjangan lagi. Dalam melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas DP3A2KB Kota Surabaya, dan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan pada anak dan perempuan. Oleh karena itu Perda yang di lakukan perubahan ini berfokus pada keperpihakan kepada kaum perempuan dan anak-anak disebabkan permasalahan kekerasan yang terus meningkat di Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut menjadi permasalahan mendesak yang harus segera diatasi.

Sehubungan dengan hal tersebut tersebut juga di jelaskan ke dalam teori Rivai dalam Buku Kepemimpinan dan Organisasi (2017:53) menyatakan bahwa fungsi konsultatif yang di miliki seorang anggota legislatif perempuan adalah bersifat dua arah, yakni yang di maksud merupakan seorang pemimpin harus melakukan banyak diskusi melalui rapat-rapat agar terus mengetahui banyak informasi sebelum melakukan keputusan mengenai kebijakan yang akan di buat. Selain itu, sebagai pemimpin juga diwajibkan untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait yang dipimpinnya dalam menampung semua informasi yang diperlukan dan disaring dengan baik dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

Selain itu, anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya juga ikut semua kegiatan Rapat dari awal yakni Rapat Musyawarah mengenai Rancangan Perda ini sendiri hingga Rapat Paripurna di sahkannya Peraturan Daerah tersebut. Dalam rapat ini semua pemimpin melakukan konsultasi untuk memperoleh semua masukan baik berupa umpan balik mengenai keputusannya atau memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah di tetapkan dan di laksanakan. Atas keputusan yang di buat oleh anggota DPRD Kota Surabaya sebagai lembaga yang membentuk Peraturan Daerah telah di dukung oleh pihak terkait yang sebelumnya telah di ajak berdiskusi bersama mengenai keputusan tersebut sehingga menyebabkan dalam masa kepemimpinan

berlangsung akan efektif dan lebih mudah mengarahkan, mengintruksi, dan memberikan perintah kepada pihak terkait tersebut.

Fungsi konsultatif adalah peran kepemimpinan dalam *me-lobby* semua pihak terkait untuk masuk kedalam semua kegiatan yang akan melibatkan mereka dan membangun kepercayaan mereka melalui kerjasama dalam pekerjaan ini. Hal ini selaras dengan teori Nawawi (dalam Suyuthi, Dkk , 2020:61) fungsi konsultasi adalah bentuk fungsi kepemimpinan yang baik dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsi sesuai dengan Tata Tertib yang berlaku. Dalam melakukan kegiatan ini pemimpin harus memiliki kemampuan dalam menelaah semua permasalahan yang akan terjadi kedepannya setelah kebijakan ini diluncurkan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa fungsi konsultasi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dalam menjalankan tugas Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai anggota legislator sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya. Hal ini juga sama dengan pernyataan menurut teori Soerjono Soekanto (dalam Trisnani: 2017:32) menyatakan bahwa peranan yang baik dapat dikatakan sebagai bentuk perilaku seseorang atau kelompok yang menjadi sorotan penting dalam permasalahan tersebut juga dapat mempengaruhi dan penting bagi kaum struktur sosial masyarakat.

Kebijakan Revisi Perda ini sangat ditunggu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan Kota Surabaya. Selama 10 (sepuluh) tahun Peraturan Daerah ini berlangsung namun masih saja ada peningkatan dan permasalahan semakin komplis menyebabkan hati para perempuan srikandi perwakilan kaumnya tergerak dalam menyiptakan peraturan bagi kaumnya. Kekerasan yang semakin tidak terkendali membuat semangat membara untuk menghanguskan permasalahan yang dianggap kejam ini. Sehubungan dengan pernyataan ini menurut program yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2015 yaitu SDGs (Sustainable Development Goals) menyatakan bahwa setiap negara yang menjadi bagian dari anggota PBB diwajibkan mendukung penuh program ini dalam partisipasi langsung untuk melaksanakan program ini. Upaya yang dilakukan ini adalah bentuk kesetaraan gender di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya. Melalui kebijakan afirmatif pemerintah pusat membuktikan kedalam politik yaitu kebijakan 30% dalam semua kepengurusan politik baik anggota DPRD atau partai politik, namun tidak semua bisa memenuhi kebijakan ini tetapi Indonesia sudah mengalami peningkatan setiap tahun bahwa perempuan selalu dimasukkan kedalam bagian penting dari sebuah instansi atau lembaga. Selaras dengan teori Suwatno (dalam Mustanir et al, 2019) bahwa faktor yang mempengaruhi banyak perempuan yang membela suara perempuan adalah faktor sosial dan faktor bakat, dimana perempuan yang memiliki faktor sosial yang pernah merasakan hal tersebut akan tergerak hatinya dan akan mendukung penuh semua proses dari tahap awal sampai akhir untuk memperjuangkan haknya.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi konsultasi dalam Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya sebagai sosok pemimpin dalam Revisi Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kepercayaan dibangun dengan citra yang baik dan melakukan pertimbangan sebelum menentukan keputusan adalah bentuk konsultasi dalam menimbun dan menyaring informasi sebaik mungkin demi terwujudnya keputusan yang terbaik dan kebijakan terbaik bagi masyarakat. Pada tahap fungsi konsultasi ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan. Selain itu, pelaksanaan dalam fungsi konsultasi dalam peran kepemimpinan

Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kaum perempuan dan anak sebagai langkah penanganan kekerasan melalui perubahan peraturan daerah dengan melakukan konsultasi sebanyak mungkin agar terciptanya kebijakan yang sebaik mungkin dan benar-benar matang agar tidak timbul permasalahan lagi dari kebijakan terbaru. Hal ini juga sejalan dengan teori Dewanti R (2022) yaitu memiliki sifat dua arah, berbeda dengan fungsi pertama yakni fungsi perintah yang memiliki satu arah.

c. Fungsi Partisipatif

Fungsi partisipatif menurut Dewanti R, (2022) merupakan kegiatan yang membagi kekuasaan sama rata tanpa membedakan gender dan sesuai dengan porsinya masing-masing, kehadiran dalam pengambilan keputusan sebagai salah satu upaya partisipasi. Tahap partisipasi Anggota DPRD Perempuan di Kota Surabaya dapat dilihat dari beberapa kegiatan seperti absensi Rapat Paripurna, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Fraksi dan Rapat Panitia Khusus. Kehadiran anggota DPRD Kota Surabaya di Kantor DPRD selalu dipantau dan diawasi jika sudah lama tidak menunjukkan ke Kantor maka akan di tindak oleh Badan Kehormatan. Partisipasi anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dalam menjaring aspirasi hingga menjadi kebijakan adalah bentuk kinerja mereka sendiri yang akan di nilai oleh masyarakat. Kehadiran mereka dalam setiap proses perumusan kebijakan khususnya yang berhubungan dengan bidang Kesejahteraan Rakyat seperti kebutuhan perempuan dan anak yang perlu di lindungi dan di bela saat ini bentuk rasa peduli mereka terhadap masyarakat demi mencapai tujuan bersama.

Terdapat faktor bakat yang berpandangan bahwa anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya akan berhasil dalam menjadi pemimpin yang baik jika mereka dari kecil sudah belajar dan berbakat sebagai seorang *leader*. Banyak anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya yang memiliki kiprah sebagai pemimpin sebelumnya menjabat seorang legislator. Partisipasi ini yang akan membuat masyarakat percaya mengenai *track record* mereka sebelum menjabat telah menjadi seorang pemimpin. Kepercayaan yang di bangun melalui kiprah dan partisipasinya dalam ranah kepemimpinan atau sosial membuat mereka paham mengenai kepemimpinan yang baik seperti apa dan layak setara dengan kaum laki-laki.

Dalam menentukan keputusan ini di lakukan secara terarah dan sesuai kendali yang telah di tentukan. Sebagai bawahan atau pengikut tidak bisa mencampuri atau mengambil tugas sesuai pembagian masing-masing. Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya hanya membuat kebijakan mengenai Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tanpa melaksanakan tahapan pelaksana atau yang menjalankan program yang telah mereka buat tetapi partisipasi mereka dari pembuatan hingga pengawasan saja. Selain itu partisipasi yang di lakukan oleh seorang pemimpin di buktikan oleh Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dalam revisi ini adalah pembagian Komisi D yang memiliki 7 (tujuh) orang yang menduduki posisi ini kebanyakan dari kaum perempuan. Dalam revisi Perda ini sepenuhnya di berikan oleh Komisi D dan semua perempuan terlibat di dalamnya.

Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif ini bisa tercipta melalui berbagai macam bentuknya, di antaranya: aktivitas dalam pemilihan suara baik melalui pembagian Keanggotaan DPRD Perempuan Kota Surabaya, lobbying dari usaha-usaha anggota DPRD sendiri atau melalui kelompok yakni membawa lembaga DPRD dari seluruh anggota sebagai perwakilan tujuannya untuk mempengaruhi hasil keputusan, kegiatan yang berhubungan dengan organisasi tujuannya untuk mempengaruhi keputusan melalui anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dengan

Pejabat Pemerintah Kota Surabaya, mencari dan menjalin relasi dalam memperoleh keuntungan satu atau sekelompok baik dari Pejabat Pemerintah atau pihak-pihak terkait yang terlibat dalam Revisi Perda ini sendiri. Sehubungan dengan pernyataan di atas juga sesuai dengan teori Affan Gaffar (dalam Sastrawati. N , 2019) bahwa menyatakan bentuk-bentuk partisipasi politik dapat di kategorikan menjadi : *Electoral Activity, Lobbying, Organizational Activity, Contacting, dan Violence*

Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya mengalami semua proses partisipasi politik, sebagai sosok yang menduduki jabatan politik di lembaga perwakilan rakyat membuat mereka semakin memahami apa arti politik dalam kehidupannya setelah menduduki jabatan tersebut. Keberadaan yang ada di lembaga perwakilan juga di tunjang berbagai keputusan selama ini, salah satunya dalam memilih kebijakan perubahan Perda ini memilih kaum perempuan dalam perannya sebagai perwakilan suara kaumnya sendiri. Perubahan Peraturan Daerah dalam setiap kegiatan rapat, jarring aspirasi, menjalin relasi dengan pihak-pihak terkait hingga terlaksananya kebijakan ini adalah bentuk partisipasi politik khususnya bagi para perempuan DPRD Kota Surabaya dalam mendukung tujuan bersama dan melaksanakan tugas sesuai intervensi dari arahan partai politik mereka masing-masing.

Partisipasi peran perempuan menjadi bagian dari partisipasi politik yang selama ini masyarakat belum sadar akan hal tersebut. Sejatinya partisipasi politik merupakan tuntutan dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keikutsertaan kedalam bagian kehidupan politik. Kegiatan ini di lakukan secara sukarela dan nyata tanpa menekan semua sikap tetapi melalui tujuan yang di lakukan dengan setiap tindakan. Setiap tindakan partisipasi politik memiliki tingkatan sendiri-sendiri. Seperti fraksi PDI-Perjuangan yang mendapatkan suara terbanyak dalam menduduki posisi DPRD Kota Surabaya sehingga memiliki kepentingan besar dalam semua kegiatan yang di lakukan oleh DPRD Kota Surabaya. Hal ini juga menjadi bagian mereka dalam mencari jabatan politik melalui partai politik yang di gunakan saat pemilihan yang berlangsung. Pembagian dalam jabatan juga melihat dari kepentingan partai politik sebanyak apa mereka berkontribusi kepada Pejabat Pemerintah atau tokoh partai politik dan berefek positif kepada partai politik tersebut.

Partisipasi perempuan dalam politik seperti melakukan Tata Tertib yang berlaku di Kota Surabaya, salah satunya melakukan Reses pada 12 (dua belas) titik pada area Daerah Pemilihan mereka sendiri. Seperti hal yang di lakukan oleh salah satu anggota fraksi PDI-Perjuangan melakukan Reses dengan menjadi sukarelawan partai politik membawa semua atribut politik yang menunjang mereka saat meraih jabatan politik tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwa partisipasi tidak hanya mengenai kehadiran saat rapat saja tetapi melalui kebijakan yang telah di berlakukan oleh lembaga perwakilan rakyat dalam menjaring aspirasi masyarakatnya.

Berdasarkan pernyataan di atas juga sesuai dengan teori menurut Hadari Nawawi (dalam Suyuthi. Dkk, 2020:61) menyatakan bahwa sebagai anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya memiliki tugas, wewenang dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. sebagai sosok pemimpin partisipasi politik dalam mengaktifkan seluruh orang-orang yang di pimpinnya baik secara pengambilan keputusan sampai dalam tahapan pelaksanaan. Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya hanya melakukan partisipasi dalam merencanakan dan mengelola organisasi untuk menjalankan program tersebut, lalu pihak-pihak terkaitlah yang melaksanakan program dari anggota DPRD perempuan Kota Surabaya untuk menjalankan sesuai dengan rencana sebelumnya. Sejatinya semua kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan Tata Tertib yang

berlaku dan melakukannya sesuai dengan posisi jabatan masing-masing. Anggota DPRD Kota Surabaya terdiri dari kaum laki-laki dan kaum perempuan semua tugas dan kegiatan memiliki peran yang sama dalam pembagiannya. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing tidak ada yang namanya kesenjangan semua sama dan tidak ada perih laki-laki yang lebih maskulin sehingga mengatur segalanya tetapi sama tidak ada hal tersebut dalam menjalankannya. Melalui masyarakat peran mereka di nilai dengan baik, dalam menunjukkan kinerja mereka harus menjalankan partisipasinya dalam keterlibatan secara langsung seperti diskusi publik dan rapat paripurna yang melibatkan masyarakat. Penilaian ini tidak hanya melihat kualitas dan kuantitas mereka saja tetapi melihat sebagai kader perwakilan partai politik. Partai politik juga menjadi sorotan saat penilaian terjadi di sebabkan oleh pemikiran masyarakat mengenai kader perwakilan partai politik adalah bentuk visi misi partai politik dalam menyejahterakan masyarakat sendiri.

Aspirasi masyarakat mengenai bukti nyata apa peran sosok perempuan dalam lembaga legislatif selain tugasnya untuk memenuhi kebutuhan kaumnya sendiri, salah satu dalam revisi Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang saat ini menjadi permasalahan yang saat ini belum sesuai dengan kebijakan lama dan harus di perbaiki dengan permasalahan yang saat ini berkembang. Terjadi banyak permasalahan baru sehingga terciptanya Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pada tahap fungsi partisipatif yang di laksanakan oleh Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya secara garis besar sesuai dengan teori dan mengenai pembagian tugas, wewang dan fungsi sesuai dengan jabatan yang mereka duduki. Melalui pembagian tugas pada jabatan yang mereka duduki juga sesuai dengan keputusan-keputusan yang diberikan oleh Pimpinan DPRD Kota Surabaya atau Wali Kota sebagai Pejabat Pemerintah Kota Surabaya dan sesuai dengan kemampuan serta keahlian masing-masing.

Permasalahan di Kota Surabaya mengenai gender sendiri semakin meningkat, namun dari dukungan kebijakan masih sedikit seperti Peraturan Daerah mengenai Perempuan dan Anak yang hanya 1 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terakhir yang di rasa belum bisa mengatasi permasalahan saat ini yang terus berkembang. Selain itu, Perda mengenai Kebijakan Responsif Gender hanya ada 1 (satu) sehingga banyak PR yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya. Setelah muncul Peraturan Daerah terbaru mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak akan di laksanakan revisi kebijakan responsif gender dan Peraturan Daerah mengenai Pemberdayaan Perempuan. Tahap fungsi partisipatif ini juga terlihat mengenai anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya melakukan masa reses selama 7 (tujuh) hari dan di laksanakan pada 12 (dua belas) titik saja dalam menjangkau aspirasi masyarakat.

d. Fungsi Delegasi

Fungsi delegasi merupakan merupakan seorang pemimpin yang memberikan pelimpahan wewenang atau menetapkan keputusan (Dewanti, 2022). Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya tidak hanya memberikan keputusan wewenang, tugas dan fungsi saja tetapi melihat dari pengawasannya mengenai rasa kepeduliannya dari produktivitas, tekanan, beban kerja dan lingkungan yang harus di jalankan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi terakhir sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai *controlling* dari kebijakan atau keputusan yang telah di lakukan.

Selain menjadi pengawas dari semua kebijakan dan keputusan yang telah di buat harus juga menjadi seorang inovatif dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai peran penyelar, anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya harus membuktikan peran mereka selama menjabat dalam menyatukan berbagai sumber daya yang ada di organisasi untuk mencapai semua tujuan. Melaksanakan program kebijakan sesuai dengan keputusan lembaga perwakilan rakyat pihak-pihak terkait, para pemimpin harus menunjang semua hal yang di butuhkan tanpa terkecuali sehingga tidak akan muncul rasa kecemburuan antar lembaga/intansi terkait dalam memerintahkan dan memfasilitasi mereka. Kerjasama melalui berbagai pihak terkait membuat anggota DPRD Perempuan melakukan banyak diskusi untuk mengatasi permasalahan demi permasalahan setelah keputusan tersebut di terbitkan sebagai tahap awal pencegahan dalam menjalankan tugasnya. Dimana anggota DPRD harus memiliki sifat dan sikap yang bisa dipercaya oleh lembaga perwakilan rakyat karena sebagai orang yang menerima delegasi harus memiliki keyakinan dalam membantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi dan aspirasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman jika memutuskan keputusan dengan menggunakan pelimpahan kewenangan dan tidak terjadi permasalahan baru muncul di internal. Seperti keberhasilan mengenai terlaksananya pengesahan Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Surabaya ialah salah satu bentuk kepemimpinan yang sukses dan efektif dalam mengarahkan dan mengatur anggotanya secara terarah dan bekerja secara maksimal. Melalui keputusan tersebut merubah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari peraturan lama yang akan mengatasi permasalahan di Kota Surabaya saat ini.

Dalam mewujudkan tujuan bersama maka setiap Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya mendukung penuh pihak-pihak terkait dengan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait apa saja program yang akan dicanangkan dan didukung sepenuhnya oleh mereka sehingga pihak tersebut semangat dan termotivasi dalam mendukung program Pemkot Surabaya untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil. Pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan yang mencakup keseluruhan meliputi semua daya, kekuatan, kecakapan, kesanggupan, keterampilan secara teknis hingga sosial melebihi anggota atau bawahannya.

Sehubungan dengan hal tersebut juga sesuai dengan teori yang di kemukakan menurut Hadari Nawawi (dalam Suyuthi, dkk. 2020:61) menyatakan bahwa fungsi delegasi merupakan kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang telah di beri kepercayaan atas pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggungjawab penuh sesuai dengan arahan pemimpin. Sebagai anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya harus mewujudkan fungsi ini karena kemajuan dan perkembangan kelompok masyarakat tidak akan berjalan dan di wujudkan oleh seorang pemimpin sendiri. Menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat yakni selain menjadi fungsi pengawasan setelah membuat keputusan atau kebijakanyang di ambil anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya juga harus melakukan kegiatan mengenai bimbingan, pengarahan, koordinasi, kerja sama untuk mewujudkan cita-cita masyarakat mengenai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Fungsi delegasi yang di lakukan anggota DPRD Kota Surabaya salah satunya dengan memberikan surat tugas kepada dinas/lembaga/intansi terkait mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini akan di delegasikan melalui pihak-pihak terkait dari atasan sampai menuju kebawahan sesuai dengan intruksi di bidangnya. Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyatakan bahwa semua keputusan yang mengenai permasalahan selama masa pengawasan harus melalui mereka. Jika dalam menjalankan fungsi ini terkadang di temukan sebuah kelalaian atau kesalahan dari pihak-pihak terkait.

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait peran anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya terhadap Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam setiap proses tahapan fungsi delegasi yang di mulai dari rencana atau fungsi perintah, melalui pertimbangan-pertimbangan atau fungsi konsultatif, upaya kehadiran saat pengambilan keputusan dan pembagian kekuasaan yang sama rata atau fungsi partisipasi, hingga pelimpahan wewenang dengan rasa tanggung jawab penuh atau fungsi delegasi sendiri telah di laksanakan dengan baik meskipun terlihat masih adakendala dan kelemahan yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas dan penunjang lainnya dalam terciptanya kebijakan yang baik. Kelemahan dan kendala ini tidak hanya mengenai penunjang berupa dana dan fasilitas tetapi juga mengenai sumber daya manusia yang harus memiliki rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab penuh atas pelimpahan wewenang kepadanya karena pada dasarnya seorang pemimpin yang baik akan tahu di bawa kemana organisasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai anggota DPRD Kota Surabaya mengerti pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki kemampuan dalam memimpin, mengarahkan, membimbing dan berkoordinasi dalam bekerja sama mewujudkan tujuan bersama setelah kebijakan ambil melakukan pengawasan dengan penuh rasa tanggung jawab dan benar-benar terlibat untuk memajukan serta membenahi hal-hal yang di rasa gagal.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan selaras dengan teori Dewanti R (2022) terkait fungsi kepemimpinan perempuan yang baik dalam menjalankan perannya, dapat disimpulkan bahwa pada fungsi perintah, anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya ialah seorang yang memiliki kemampuan menggerakkan pengikut dan bawahannya serta sebagai komunikator yang memiliki kemampuan memengaruhi dan memotivasi pengikut dan bawahannya. Pada fungsi konsultatif, anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya telah membangun kepercayaan dengan citra yang baik dan melakukan pertimbangan sebelum menentukan keputusan sebagai bentuk konsultasi dalam menimbun dan menyaring informasisebaik mungkin.

Pada fungsi partisipatif, anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya melakukan pembagian tugas pada jabatan yang mereka duduki juga sesuai dengan keputusan-keputusan yang di berikan oleh Pimpinan DPRD Kota Surabaya atau Wali Kota sebagai Pejabat Pemerintah Kota Surabaya. Peran mereka tidak hanya sebagai lembaga perwakilan rakyat tetapi sebagai perjuang pembela kaumnya saat kaum mereka mengalami kekerasan dan penindasan. Sedangkan pada fungsi delegasi, anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya belum melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga mengakibatkan kebijakan tersebut tidak bisa berjalan sesuai harapan dalam memenuhi kriteria pencapaian tujuan bersama.

Merujuk pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan peneliti antara lain:

- a. Pada fungsi perintah, sebaiknya anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya tetap mempertahankan kinerjanya dengan berpatokan pada perintah yang diberikan.
- b. Pada fungsi konsultatif, sebaiknya tetap mempertahankan fungsi konsultatif dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya. Sebab fungsi ini membantu kinerja dalam mengambil kebijakan, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan sangat detail dan menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini.
- c. Pada fungsi partisipatif, sebaiknya tetap dipertahankan fungsi partisipatif dalam bentuk

keterlibatan dan aksi nyata dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sebagai Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya.. Selain itu, sebaiknya pemerintah memberikan peluang besar bagi anggota DPRD Perempuan dalam menjaring aspirasi pada semua bagian yang mengalami permasalahan dengan terjun langsung kelapangan.

- d. Pada fungsi delegasi, sebaiknya tetap dipertahankan dengan model pengawasan melalui pengiriman delegasi setiap Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya per wilayah untuk memantau jalannya kebijakan. Selain itu, ide-ide baru dalam melakukan pengawasan tidak hanya melihat dan menindak saja tetapi harus melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam mengambil kebijakan agar tidak terjadi kesalahan mengenai kebijakan yang telah di buat.

Referensi

- Ahmad, L. F. (2020). *Peran anggota DPRD perempuan dalam upaya pengarusutamaan gender pada fasilitas publik pengaturan lahan parkir berbasis gender di Kota Depok*. Jakarta: Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah .
- Aldonaturrohman, E., & Fitriyah, S. D. (2021). Peran Strategis Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Revisi Perda Kekerasan Berbasis Gender. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 11(2).
- Alfianika, N. (2018). *Buku ajar metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Cairney, P., & dkk. (2021). Policy learning to reduce inequalities: the search for a coherent Scottish gender mainstreaming policy in a multilevel UK. *Territory, Politics, Governance*, Vol. , 9(3), 412-433.
- Famelasari, R., & Prastiwi, J. H. (2021). Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6(1), 126-147.
- Farida, A., & dkk. (2021). Keterwakilan perempuan di Parlemen mendorong kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan. *SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol 1(2), 128-158.
- Hardiyanti, M. (2022). Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender. *Jurnal: Yustitiabelen*, Vol. 8(1), 41-58.
- Hasba, S. (2020). Peran-Peran Kepemimpinan dalam Peningkatan Kinerja di Lembaga Pendidikan Islam. *Shautut Tarbiyah*, Vol. 26(2), 272-295.
- Hutahaean, W. (2021). *Teori Kepemimpinan*. Jakarta: Ahli media Book.
- Kusuma, Y. (2021). Pentingnya Strategi Komunikasi Dalam Berkomunikasi. *Jurnal Sudut Pandang*, 2(5), 1-5.
- Lestari, Y., & dkk. (2019). Formulasi strategi partisipasi partai politik dalam meningkatkan kuota keterwakilan perempuan pada pemilu 2019. *Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1 No.1 , 52-61..
- Nisa, H. (2018). Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4(2), 57-66.
- Prastyawan, A., Lestari, Y., Dewi, P. A., Gamaputra, G., & Mardliah, S. (2022). Women's Participation in Election in Jombang District, . *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, Volume 10(1), 8-15.
- Rivai, V., & dkk. (2017). *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Jakarta: RajawaliPers.
- Rizal, J. (2020). *Hasil Sensus Penduduk*. Jakarta: Badan Statistik Pusat. Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sastrawati, N. (2019). Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S

- Coleman. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Volume 19*, 187-197.
- Senjaya, I. W. (2017). Kebijakan Publik Perlindungan Penyelenggaraan Anak Di Kabupaten Batang: Analisis Teori David Easton. . *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12(4), 825-832.
- Sianipar, T. M., & Hanita, M. (2019). Analisis Gaya kepemimpinan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Perspektif Ketahanan Politik di Daerah (Studi Kasus: Kepemimpinan Rospita Sitorus sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Simalungun). *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol 2(2), 137-144.
- Soekanto, S. (2017). *Peranan sosiologi suatu pengantar. Edisi Revisi*. Jakarta.:Rajawali Pers.
- Suherman, (2020) Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi, Yogyakarta:Deepublish.
- Suyuthi, N. F., & dkk. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Tujuan dan Fungsi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian Edisi Revisi*. Riau: UR Press.
- Talitha, S. A., & dkk. (2018). The Roles of Female Members of the House of Representatives (DPRD) on Formulation of Gender Responsive Policy in Malang City. *Journal of Social and Humanity Studies*, Vol. 21, No. 2.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1(1), 63-83.
- Wati, R., & dkk. (2021). Gender Mainstreaming at DPR RI during Period 2019–2024. *Enrichment: Journal of Management*, Vol. 12, No. 1, 984-990.
- Wijoyo, H. (2021). *Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Insan Cendekia Mandiri.

Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang struktur perundang-undangan Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Peraturan Menteri PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual